



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN  
PERKARA NOMOR 41/PUU-XIV/2016  
Tentang**

**KONSTITUSIONALITAS ANGKUTAN ONLINE**

- Pemohon : M. Ridwan Thalib, SH., LL.M., & R. Artha Wicaksana, SH.  
Jenis Perkara : Pengujian Pasal 138 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).  
Pokok Perkara : Pengujian Konstitusionalitas Pasal 138 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap UUD 1945.  
Amar Ketetapan : 1. Mengabulkan permohonan penarikan kembali permohonan para Pemohon;  
2. Permohonan Nomor 41/PUU-XIV/2016 perihal pengujian konstitusionalitas Pasal 138 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditarik kembali;  
3. Para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan Pengujian Pasal 138 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada para Pemohon.

Tanggal Ketetapan : Rabu, 15 Juni 2016

Ikhtisar Ketetapan :

Bahwa para Pemohon adalah para advokat yang mengajukan pengujian konstitusionalitas Pasal 138 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap UUD 1945.

Bahwa dalam persidangan Pemeriksaan Pendahuluan pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016, para Pemohon telah menyatakan mencabut perkara *a quo* dan telah dilengkapi dengan surat permohonan pencabutan permohonan perkara *a quo* bertanggal 7 Juni 2016

Bahwa terhadap permohonan pencabutan atau penarikan kembali tersebut, Rapat Pleno Permasyarakatan Hakim pada tanggal 8 Juni 2016, telah menetapkan

permohonan penarikan kembali permohonan Nomor 41/PUU-XIV/2016 beralasan menurut hukum dan mengakibatkan Permohonan tidak dapat diajukan kembali.

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum diatas, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan Ketetapan yang amar Ketetapannya menyatakan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan penarikan kembali permohonan para Pemohon;
2. Permohonan Nomor 41/PUU-XIV/2016 perihal pengujian konstitusionalitas Pasal 138 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditarik kembali;
3. Para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan Pengujian Pasal 138 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada para Pemohon.